

## **Analisis Perkembangan Norma Internasional “War on Terror” dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktivis**

**Ardli Johan Kusuma**

**Tulus Warsito**

**Surwandono**

**Ali Muhammad**

**Ulung Pribadi**

*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

### **Abstract**

*This paper discusses about the dynamics of the development of the international norm “war on terror” which is analyzed from three dominant approaches in international relations; realism, liberalism, and constructivism. Specifically, this paper seeks to reveal the dynamics of war on terror norms from its inception to date, where the norms have been adopted by the majority of the international community. The first stage is the emergence of the norms which fall within realist thinking stressing on materialist and rationalist dimensions such as security issues and threats from terrorists. The second stage emphasizes on the role of international organizations and international law that closely associated with liberalist thinking. The last stage is strengthening the norms focusing on shared ideas related to humanity, human rights and freedom to build a common identity that led to the emergence of the counter-terrorism norms that fit constructivist perspective.*

**Keywords:** *war on terror, international norms, realism, liberalism, constructivism*

### **Abstrak**

*Tulisan ini membahas dinamika perkembangan norma internasional “war on terror” yang dianalisis dari tiga pendekatan dominan dalam hubungan internasional; realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan mengungkap dinamika perkembangan norma war on terror dari awal kemunculannya hingga saat ini, dimana norma tersebut telah diadopsi oleh mayoritas masyarakat internasional. Tahap pertama adalah kemunculan norma ini yang sesuai dengan pemikiran realis dengan penekanan pada dimensi-dimensi material dan rasionalis seperti isu keamanan dan ancaman teroris. Tahap kedua menekankan pada peran organisasi internasional dan hukum internasional yang erat kaitannya dengan pemikiran liberalis. Tahap ketiga adalah penguatan norma yang berfokus pada aspek gagasan terkait kemanusiaan, hak asasi manusia dan kebebasan untuk membangun identitas bersama yang memicu norma kontra-terorisme yang sesuai dengan pemikiran konstruktivis.*

**Kata-kata kunci:** *war on terror, norma internasional, realisme, liberalisme, konstruktivisme*

## Pendahuluan

Isu terorisme menjadi fenomena yang menarik perhatian komunitas internasional. Hal ini disebabkan karena aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada kasus-kasus terorisme yang terjadi selama ini telah menunjukkan fakta bahwa aksi yang dilakukan oleh para teroris telah menargetkan korban secara acak dan mayoritas korban adalah masyarakat sipil. Pemaknaan ancaman yang diakibatkan oleh terorisme tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terjadi dalam dunia internasional, sehingga hampir setiap negara di dunia memberikan label teroris kepada kelompok tertentu yang kemudian dimaknai sebagai ancaman terhadap kemanusiaan (Hülsse et al., 2008).

Isu terorisme semakin menjadi isu arus utama dalam pergaulan internasional sejak terjadinya peristiwa 9 September 2001 di AS. Serangan terhadap gedung WTC yang dianggap salah satu simbol kekuatan AS seolah menegaskan bahwa isu terorisme benar-benar memberikan ancaman kepada dunia. Setelah peristiwa tersebut, AS sebagai negara yang menjadi korban serangan terorisme kemudian membangun wacana global untuk melakukan perang terhadap terorisme yang diikuti oleh banyak negara di dunia dan berhasil menjadikan wacana perang melawan terorisme (*war on terror*) menjadi sebuah norma internasional yang dilegitimasi oleh negara-negara di dunia. Terbentuknya norma internasional terkait kontra-terorisme menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Setelah serangan 9 September 2001, gerakan perang melawan terorisme seolah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional.

Tulisan ini bukan karya pertama yang melakukan kajian terkait norma internasional *war on terror*. Nevers (2007) berargumen berdasarkan perspektif realis bahwa sebuah norma – termasuk norma *war on terror* – hanya bisa berkembang ketika ada negara yang memiliki kekuasaan besar yang kemudian mendorong dan menggunakan kekuasaannya tersebut untuk menekan negara-negara lain untuk secara bersama-sama mengadopsi norma tersebut (Nevers, 2007). Sementara itu, Singh (2015) memberikan kritik terhadap pembentukan norma internasional *war on terror* dengan menggunakan pandangan-pandangan liberal seperti HAM, keamanan manusia, serta kebebasan. Sementara dalam praktiknya AS dan negara-negara sekutunya telah menggunakan cara-cara yang justru bertentangan dengan nilai-nilai liberalisme tersebut, misalnya melakukan operasi militer yang justru menjatuhkan banyak korban di Afganistan dan Iraq (Singh, 2015). Berbeda dengan itu, Chotimah (2016) melihat perkembangan norma internasional *war on terror* dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Norma internasional *war on terror* muncul dengan adanya dorongan dari AS sebagai *norm entrepreneur*. Selain itu dia juga melihat proses internalisasi dari norma tersebut terutama di Indonesia. sehingga

menurutnya identitas nasional yang terbentuk dari norma internasional menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merespon isu terorisme (Chotimah, 2016). Begitu pula dengan Kedang (2017) yang juga menggunakan paradigma konstruktivisme untuk membahas terkait peran AS dalam perkembangan norma *war on terror* yang kemudian menjadi norma internasional dan diinternalisasikan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia (Kedang, 2017).

Meskipun karya-karya terdahulu telah membahas mengenai norma *war on terror* dari pelbagai perspektif, namun belum bisa memberikan gambaran secara utuh terkait penggunaan isu-isu atau nilai-nilai dalam pembangunan norma *war on terror* dalam dunia internasional. Perkembangan norma *war on terror* tidak dapat hanya ditinjau dari satu paradigma saja. Oleh sebab itu, tulisan ini secara spesifik membahas perkembangan norma *war on terror* ditinjau dari beberapa perspektif. Hal ini perlu dilakukan karena perkembangan norma *war on terror* berkaitan erat atau banyak beririsan dengan isu-isu atau nilai-nilai yang dikembangkan dalam beberapa perspektif pemikiran. Berbeda dari karya terdahulu, tulisan ini mengaplikasikan beberapa paradigma yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dalam satu konstruk pemikiran.

### **Kerangka Konseptual**

Konsep pertama yang perlu dijelaskan dalam tulisan ini adalah norma. Pengertian norma dalam KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima (Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, 2016). Pengertian tersebut senada dengan pengertian norma di dalam Cambridge Dictionary, yang mengartikan konsep sebuah norma sebagai: "*an accepted standard or a way of behaving or doing things that most people agree with*" (Cambridge Dictionary, 2018). Norma juga telah didefinisikan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma adalah Sesuatu yang seharusnya ada, terutama terkait manusia yang harus berperilaku dengan cara tertentu (Huda et al., 2011).

Definisi norma juga dapat dipahami dalam konteks sosiologis. Rose (dalam Ruman, 2009) menyatakan bahwa norma adalah aturan-aturan yang diharapkan dapat diikuti oleh masyarakat secara umum (Ruman, 2009). Selain itu ada juga definisi dari McDonald dan Crandall yang mengartikan norma sebagai rincian tentang apa yang patut dan tidak patut dilakukan baik secara individu dalam kelompok, ataupun kelompok dalam lingkup masyarakat yang lebih luas (McDonald et al., 2015). Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa norma dapat diartikan sebagai pedoman perilaku yang dianggap benar, yang berisi tentang anjuran serta larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Konsep kedua adalah terorisme. Dalam perkembangannya, terorisme secara terminologi memiliki beberapa pengertian. Misalnya definisi terorisme yang dikemukakan oleh Muladi yang mengutip *Black Laws Dictionary*, yaitu “kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah; mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan” (Muladi, 2002).

Sementara itu, Arsyad Mbai mengutip tiga definisi konseptual dari terorisme yakni: pertama, menurut Ayatullah Sheikh Muhammad AI Taskhiri yang mendefinisikan terorisme sebagai “tindakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu dengan menggunakan ancaman terhadap keamanan umat manusia, serta melanggar hak yang diakui oleh agama serta hak yang diakui atau disepakati umat manusia.” Kedua, menurut *Federal Bureau of Investigation* (FBI) yang mendefinisikan terorisme sebagai “penggunaan kekerasan yang sifatnya melawan hukum yang dilakukan terhadap manusia ataupun properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, masyarakat sipil, atau pihak tertentu dengan tujuan mencapai tujuan politik atau sosial.” Ketiga, menurut hasil curah pendapat yang dilakukan oleh para akademisi maupun profesional yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2001 di kantor Menko Polkam. Dalam kegiatan curah pendapat tersebut, muncul definisi terorisme yaitu “tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum” (Mbai, 2003). Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terorisme merujuk kepada tindakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut yang meluas dalam mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu.

### **Perkembangan Norma Internasional *War on Terror* dalam Perspektif Realisme**

Paradigma realisme dalam hubungan internasional menjadi salah satu bahan perdebatan yang sangat menarik. Cara pemikirnya dalam melihat dunia selalu dilandaskan pada dimensi material dan rasionalisme. Fondasi pemikiran kaum realisme dapat dilacak dari logika yang digunakan oleh para pemikirnya dengan menelusuri beberapa karya monumental dari para pembangun logika realisme seperti misalnya Thucydides dari peradaban Yunani, Kautilya dari India, serta Niccolo Machiavelli dari Roma (Italia). Penjelasan tentang sifat dasar manusia yang cenderung “haus akan kekuasaan” menjadi batu pijakan atas karya-karya tersebut. Manusia dan negara yang memiliki sifat dasar ingin menguasai aktor lain, serta pemahaman politik tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan menjadi

landasan kaum realis dalam memandang politik internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Thucydides misalnya terkait pola hubungan antar negara merupakan relasi kekuasaan. Dimana pemilik "*power*" yang kuat bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan, sementara bagi pihak yang tidak memiliki "*power*" yang kuat akan melakukan apa yang diperintahkan oleh pemilik *power* (Elman, 2007)

Dalam melihat pola hubungan internasional, kaum realisme menempatkan negara sebagai aktor utama. Dimana hanya negara yang bisa menentukan kondisi hubungan internasional, terutama bagi negara yang memiliki kekuatan yang besar yang tentunya bisa memaksa negara yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan. Selain itu perilaku dari negara diyakini selalu memiliki relasi dengan kepentingan yang bersifat material. Dengan kata lain kepentingan nasional (yang bersifat material) memiliki dominasi untuk menentukan perilaku dari suatu negara.

Dalam memandang suatu nilai-nilai yang bersumber dari ide ataupun gagasan bersama, mereka anggap sebagai suatu hal yang abstrak dan tidak bisa dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat perilaku negara. Misalnya saja ketika kita berbicara terkait nilai-nilai moralitas internasional seperti ajaran-ajaran untuk menghargai HAM, menghormati hukum internasional, berbuat adil, anjuran untuk menghindari perang sebagai sarana politik. Dalam hal ini kaum realis akan mempertanyakan hal yang menurut mereka sangat fundamental yaitu, sejauh mana nilai-nilai moralitas bisa mempengaruhi perilaku manusia atau bahkan negara. Menurut pemikiran kaum realis hal-hal yang semacam itu hanya akan menjadi alat pembenaran dari suatu tindakan dari aktor yang sebenarnya memiliki motif dasar kepentingan dari sang aktor itu sendiri. Tindakan atau perilaku negara dalam konteks politik luar negeri dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan *power* dan sekaligus juga sebagai upaya untuk membendung perkembangan kekuatan pihak lain yang nantinya bisa menjadi ancaman. Sehingga landasan moralitas atau gagasan bersama dianggap tidak berfungsi, dan justru hanya menjadi alat politik untuk mencapai kepentingan material. (Morgenthau, 2010)

Ketika berbicara tentang norma kontra terorisme yang berkembang di dunia internasional, kaum pemikir realisme menempatkan gagasan tentang gerakan internasional *war on terror* sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan dari aktor-aktor hubungan internasional. Ketika ada negara seperti Amerika Serikat yang berusaha keras untuk mempopulerkan gagasan perang melawan terorisme sebagai suatu gerakan moral untuk melindungi keselamatan (HAM) masyarakat sipil, sejatinya dalam pandangan realisme, tindakan Amerika tersebut lebih dapat dipahami sebagai bentuk upaya pencapaian kepentingan, dalam hal ini kepentingan

nasional dalam konteks keamanan. Begitu pula dalam memahami negara-negara yang memutuskan untuk bergabung dalam *war on terror*, yang dilandasi dengan kepentingan nasional negara masing-masing. Negara-negara yang memutuskan untuk bergabung dalam wacana *war on terror* sejatinya telah menggunakan pilihan rasional sebagai formulasi pembuatan kebijakan untuk menghadapi isu terorisme dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut, seperti kepentingan di bidang keamanan maupun ekonomi. (Conces, 2009) Bagi negara yang benar-benar merasa terancam dengan adanya isu terorisme, tentunya bergabung dalam wacana *war on terror* menjadi pilihan rasional untuk kepentingan keamanan nasional. Meskipun dalam beberapa kasus pelaksanaan penanggulangan terorisme dengan alasan kepentingan keamanan nasional, justru menimbulkan isu pelanggaran HAM. Negara yang menggunakan alasan kepentingan keamanan nasional cenderung akan menggunakan kekuatan *hard power* dalam menghadapi terduga teroris. Isu pelanggaran HAM yang terjadi ini menjadi isu yang tidak dominan karena negara menggunakan dalih keamanan nasional (Kusuma, 2018b).

Selain itu ada juga negara yang bergabung dalam wacana *war on terror* yang tidak hanya dilandasi kepentingan di bidang keamanan, Misalnya saja Indonesia yang bergabung dalam wacana *war on terror* yang dilandasi dengan beberapa kepentingan seperti: kepentingan ekonomi (keluar dari krisis yang terjadi sejak 1997) yaitu, ketika Indonesia bergabung dalam wacana *war on terror*, maka Indonesia akan mendapatkan bantuan finansial dari AS dan Australia. Selain itu bergabungnya Indonesia dalam wacana *war on terror* juga dilandasi kepentingan untuk menghindari sanksi dari PBB dana dunia Internasional, karena Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional anti terorisme, sehingga Indonesia wajib mengikuti wacana global *war on terror* (Kusuma, 2018a).

Pilihan aksi yang reaksioner dari Amerika Serikat dalam upaya-upayanya membangun norma internasional dan mengajak semua negara untuk ikut serta melawan terorisme, memiliki afiliasi kepentingan nasional dari AS itu sendiri. Dalam artikel yang disampaikan oleh Rizal Sukma dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI, telah dijelaskan bahwa setidaknya ada dua kepentingan besar dari AS dibalik wacana perang melawan terorisme. *Pertama* adalah kepentingan keamanan nasional, *kedua* adalah kepentingan *show of power* (untuk menjaga kestabilan hegemoni terhadap dunia). Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 menunjukkan adanya fakta bahwa keamanan nasional AS dapat ditembus oleh jaringan Al-Qaeda yang menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil Amerika Serikat. Untuk itu logika realisme, menuntun kebijakan AS untuk melakukan perang melawan terorisme, sekaligus mengajak negara-negara sekutunya untuk ikut dalam wacana perang melawan terorisme. Selain itu operasi militer yang dilakukan dalam

rangka realisasi wacana perang melawan terorisme yang dilakukan di Afghanistan dan Iraq paska peristiwa 9/11, selain dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kepentingan nasional, juga dapat dilihat sebagai bentuk *show of power* AS sebagai kekuatan dunia yang bisa menjaga keamanan internasional demi menjaga pengaruh negara adidaya tersebut. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan berakhirnya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet yang kemudian memunculkan AS sebagai negara adi daya di dunia internasional. Untuk itu momentum operasi militer paska serangan WTC, digunakan oleh AS untuk menunjukkan kekuatan militernya kepada dunia internasional sekaligus justifikasi bahwa AS adalah negara adi daya yang kekuatannya belum tertandingi. Bahkan operasi militer AS ke Afghanistan dan Iraq telah menunjukkan adanya perubahan metode yang digunakan AS untuk menghegemoni dunia, dari yang awalnya bersifat lunak dan politis, kini berubah dengan pendekatan “keras”. (Sukma, 2003)

Dalam hal ini Amerika Serikat sendiri telah memiliki kepentingan-kepentingan yang bersifat material, dalam konteks ini adalah keamanan nasional dan pengaruh di dalam politik internasional yang ditempatkan di balik norma *war on terror* yang dihembuskan kencang dalam masyarakat internasional. Dengan menggunakan doktrin pencegahan terjadinya serangan dari para teroris di masa yang akan datang, AS mengajak semua negara-negara mitranya untuk turut serta dalam wacana perang melawan terorisme. Sebuah wacana internasional tentang gerakan melawan terrisme telah dirumuskan sebagai bentuk kepentingan keamanan baik nasional bagi negara-negara maupun keamanan global secara umum. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan yang dirilis oleh Congres Research Service (CRS) pada 9 Maret 2006 di Amerika Serikat, yang telah menunjukkan bagaimana Amerika Serikat dalam melihat ancaman dari terorisme yang kemudian harudiperangi. Dalam laporan tersebut telah disebutkan bahwa:

*International terrorism has long been recognized as a serious foreign and domestic security threat. This issue brief examines international terrorist actions and threats and the U.S. policy response. As the 9/11 Commission report released on July 19, 2004, concludes, the United States needs to use all tools at its disposal, including diplomacy, international cooperation, and constructive engagement to economic sanctions, covert action, physical security enhancement, and military force (Perl, 2006).*

Hal tersebut menunjukkan bahwa keseriusan AS dalam melkukan perang melawan terorisme bahkan ditunjukkan dengan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sebagai respon atas ancaman dari terorisme, dalam hal ini konteksnya adalah respon dari serangan 9/11 yang dirasa oleh AS sebagai ancaman nyata. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi AS untuk mengajak seluruh negara mitra untuk turut serta perang melawan

terorisme demi keamanan nasional AS pada khususnya serta keamanan nasional negara-negara mitra serta keamanan dunia internasional pada umumnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam konteks ini norma anti terorisme dihembuskan dengan disertai isu keamanan. Sehingga berdasarkan pemikiran realisme akan menjadi rasional bagi negara-negara didunia untuk turut serta dalam wacana perang melawan terorisme dengan alasan kepentingan keamanan tersebut dimana jelas bahwa kepentingan keamanan bagi sebuah negara termasuk kepentingan yang menjadi prioritas dalam pemikiran kaum realisme.

Dapat disimpulkan bahwa dinamika pertama munculnya norma *war on terror*, dihembuskan dengan alasan-alasan kepentingan keamanan bagi negara-negara di dunia. Artinya terorisme dianggap sebagai ancaman nyata bagi kemanan nasional suatu negara, sehingga layak untuk diperangi. Amerika Serikat sebagai negara pelopor *war on terror* (setelah serangan 9/11) bahkan telah menunjukkan bahwa penggunaan militer dan invasi terhadap jaringan teroris menjadi sah dilakukan dengan dalih perlindungan keamanan nasional dan doktrin pencegahan terjadinya serangan dimasa yang akan datang. Dengan melakukan serang ke Afganistan dan Iraq menjadi contoh nyata yang ingin disampaikan oleh AS kepada dunia internasional bahwa *war on terror* benar-benar layak dan sah untuk dilakukan, demi keamanan nasional.

### **Perkembangan Norma Internasional *War on Terror* dalam Perspektif Liberalisme**

Memahami norma anti terorisme dalam dunia internasional juga perlu dilihat dari perspektif pemikiran kaum liberalisme dalam konteks ilmu hubungan internasional. Sebelumnya harus dipahami terkait sudut pandang atau *world view* memandang terhadap dunia dari para pemikir liberalisme. Adapun pandangan-pandangan dasar kaum liberalisme adalah adanya pandangan positif terhadap sifat dasar manusia. Sehingga ketika ditarik dalam ranah dunia internasional, kaum liberalisme meyakini bahwa pada dasarnya pola hubungan internasional bisa bersifat kooperatif ketimbang konfliktual. Negara dalam pandangan kaum liberal memiliki sifat dasar dapat bekerja sama dan dapat hidup berdampingan untuk kemajuan bersama. Dalam pendekatan liberalisme, kondisi politik internasional yang dipandang sebagai bentuk anarki oleh kaum realisme, dapat dijalankan dan diatur melalui institusi internasional yang dibentuk secara bersama-sama oleh negara-negara, sehingga dunia yang di ibaratkan seperti "hutan" oleh kaum realisme dapat diatur secara bersama menjadi seperti "kebun binatang". Sehingga aktor yang dianggap memiliki kepentingan dan tidak bisa bekerja sama dapat dikontrol melalui suatu institusi dan sistem yang disepakati bersama (Robert, 2014).

Terbentuknya Liga Bangsa-bangsa pasca perang dunia pertama dan terbentuknya PBB setelah perang dunia kedua, menjadi basis fenomena yang memperkuat asumsi dasar kaum liberalisme dalam memandang dunia internasional. PBB dianggap sebagai institusi internasional yang beranggotakan negara-negara yang dapat menjadi “wadah” oleh negara-negara untuk mendorong terjalinnya kerjasama antar pemerintah dengan orientasi kemajuan bersama dan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam dunia internasional. Sehingga dalam konteks ini rezim internasional sangat berpengaruh dalam tata kelola dunia internasional yang bisa mengatur semua negara untuk mematuhi suatu rezim yang telah disepakati bersama (Robert, 2014).

Jika dikaitkan dengan norma internasional tentang isu *war on terror*, adanya peran dari organisasi internasional dan hukum internasional menjadi suatu keharusan jika ditinjau dari paradigma liberalisme. Untuk itu dalam dinamika norma anti terorisme internasional tidak dapat dilepaskan dari peran PBB dan segala instrumen hukum internasional yang tercipta untuk mengatur negara-negara di dunia untuk turut serta dalam *war on terror*. Ancaman terorisme yang datang bukan dari aktor negara semakin memberikan legitimasi atas asumsi kaum liberal yang meyakini bahwasanya aktor penentu hubungan internasional tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga aktor non negara seperti kelompok teror yang bersifat transnasional. Cara kerja norma kontra terorisme internasional yang diadopsi oleh PBB sebagai wacana keamanan internasional telah menunjukkan bahwa peran dari rezim internasional dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah ancaman terorisme. Disamping itu, penekanan pada cara-cara pembangunan kerjasama antar negara baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral, dan baik dalam level regional maupun internasional, menandakan bahwa perkembangan norma anti terorisme internasional juga bekerja dalam konteks pendekatan kaum liberalisme.

Norma *war on terror* dalam kajian liberalime dapat dilacak dari keterlibtan institusi internasional dalam hal ini PBB, serta dinamika kemunculan instrumen hukum internasional dalam konteks kontra terorisme. Instrumen institusi internasional dan hukum internasional ini menunjukkan bagaimana norma internasional kontra terorisme berkembang dalam kajian liberalisme. Sebelum terjadinya peristiwa serangan 11 September, isu terkait terorisme sebenarnya sudah muncul pada level organisasi internasional PBB. Tetapi ketika itu PBB masih belum berhasil meyakinkan negara-negara anggotanya terkait instrumen hukum internasional tentang penanggulangan terorisme. Karena ketika itu negara-negara anggota PBB secara mayoritas masih menganggap bahwa isu terorisme bukanlah ancaman terhadap keamanan yang bersifat internasional. Sehingga negara-negara di dunia masih mempercayai untuk lebih memilih

instrumen yang bersifat nasional untuk mengatasi isu terorisme pada masa sebelum peristiwa 11 September tersebut. Pada masa memudarnya isu perang dingin (tahun 1990-an) PBB sebenarnya sudah mengidentifikasi Libya, Sudan, dan Afghanistan sebagai negara sponsor kelompok teroris (Messmer et al., 2010). Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi ekonomi kepada ketiga negara tersebut, namun tidak begitu berdampak bagi para kelompok teroris yang disponsori. Hal ini disebabkan belum adanya standar regulasi pada level internasional, serta perbedaan kemampuan negara-negara anggota PBB dalam memberikan sikap terkait isu terorisme. Pada waktu itu negara-negara belum memiliki regulasi tentang anti terorisme yang direkomendasikan dari level internasional yang dilegitimasi oleh negara-negara anggota PBB (Messmer et al., 2010).

Serangan 11 September 2001 yang dilakukan oleh “teroris” terhadap Amerika Serikat membuat sejarah baru bagi berkembangnya isu terorisme. Setelah serangan 9/11 muncul isu tentang perang melawan terorisme yang melibatkan banyak negara dalam perang melawan terorisme tersebut. Setelah peristiwa monumental tersebut, setidaknya ada dua Konvensi Internasional tentang terorisme yang kemudian dijadikan dasar hukum sistem penanggulangan teroris di berbagai negara muslim. Pertama, *International convention for the Suppression of Terrorist Bombings. Adopted by United Nations on 15 December 1997 yang diratifikasi sebanyak 164 negara anggota PBB. Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism, adopted by The General Assembly of The United Nations on 9 December 1999*, dan diratifikasi oleh 173 negara. Dua konvensi tersebut merupakan konvensi internasional yang tercepat diratifikasi dibanding konvensi lain yang pernah ada. Kedua konvensi terorisme tersebut memperoleh sambutan kuat, dan kebanyakan negara-negara melakukan ratifikasi setelah tahun 2001. Konvensi-konvensi tersebut menjadi lebih efektif dan memiliki daya ikat terutama pasca terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 (Thontowi, 2013).

Jumlah negara-negara yang meratifikasinya kedua konvensi tersebut menunjukkan bahwa peristiwa 9/11 begitu berpengaruh dalam kaitannya dengan dinamika perkembangan isu terorisme di dunia internasional. Dampak itu dirasakan betul di seluruh dunia tidak terkecuali bagi negara Indonesia. Ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB terkait instrumen hukum internasional terkait kontra terorisme ini merupakan bukti logika berfikir dari kaum liberalisme.

Dinamika perkembangan norma kontra terorisme pada titik ini berhasil membentuk instrumen bersama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya paling tidak 30 instrumen internasional yang menjadi acuan dalam menghadapi terorisme di dunia internasional. 16 diantaranya bersifat universal, dan 14 lainnya bersifat regional (United Nations, 2008). Bahkan Dewan Keamanan PBB sejak tahun 1999 hingga tahun 2018, telah

mengeluarkan 46 resolusi terkait isu terorisme (United Nations Security Council, n.d.). Segala instrumen internasional yang lahir terkait isu terorisme telah menunjukkan bahwa perang melawan terorisme menjadi norma internasional yang telah memiliki dasar hukum internasional yang nantinya akan diadopsi oleh negara-negara anggota PBB dan diimplementasikan dalam level nasional masing-masing negara.

Keseriusan PBB dalam menanggapi isu terorisme juga dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi oleh Majelis Umum PBB *60/288 of 8 September 2006, The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. Inti dari resolusi tersebut adalah menciptakan suatu strategi yang bisa diimplementasikan pada level nasional, regional maupun global untuk melawan terorisme. Untuk pertama kalinya dalam Majelis Umum PBB semua negara anggota menyetujui resolusi tentang pendekatan strategi dan operasional umum untuk memerangi terorisme. Dengan dikeluarkannya resolusi *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* ini dimaksudkan agar dunia internasional tidak hanya sekedar memberikan pesan untuk menolak terorisme, tetapi semua komunitas internasional baik secara individu ataupun kolektif melakukan aksi penanggulangan terhadap ancaman terorisme. Ketentuan lebih jelas dalam hal ini dituangkan dalam lampiran rencana aksi pada resolusi 60/288. *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. Lebih lanjut dalam laman resmi *United Nations Office of Counter Terrorism* telah disebutkan bahwa,

*Through its adoption that all Member States have agreed the first time to a common strategic and operational approach to fight terrorism, not only sending a clear message that terrorism is unacceptable in all its forms and manifestation but also resolving to take practical steps individually and collectively to prevent and combat it. Those practical steps include a wide array of measures ranging from strengthening state capacity to counter terrorist threats to better coordinating United Nations system's counter-terrorism activities (United Nations Office of Counter Terrorism, 2006).*

Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa resolusi *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* dimaksudkan untuk mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengambil Langkah-langkah praktis penanggulangan terorisme yang mencakup beragam langkah mulai dari memperkuat kapasitas negara untuk melawan ancaman teroris hingga koordinasi yang lebih baik terhadap kegiatan anti-terorisme yang sesuai dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk penjelasan terkait dorongan terhadap setiap negara agar mengikuti norma internasional terkait kontra terorisme dijelaskan dalam

resolusi 60/288, *The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* pada lampiran *Plan of action, Measures to prevent and combat terrorism* pada poin 6 yang berbunyi: “*To consider becoming parties without delay to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and to the three protocols supplementing it, and implementing them*” (United Nations General Assembly, 2006). Isi poin tersebut menunjukkan bahwa PBB mendorong setiap negara untuk mengimplementasikan instrumen internasional dalam penanggulangan terorisme pada level nasional di masing-masing negara. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam catatan kaki pada lampiran *Plan of action, Measures to prevent and combat terrorism* poin 6 tersebut bahwa isi dari poin itu mengacu pada *Resolution 55/25 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, annex I, II and III; and resolution 55/255, annex*. Dokumen ini mengatur mekanisme operasional penanggulangan organisasi kriminal yang memiliki jaringan transnasional seperti kelompok teroris transnasional (United Nations General Assembly, 2006).

Isi dari *Resolution 55/25, annex I*, yang menjadi acuan negara-negara di dunia ini mengharuskan negara-negara untuk memiliki legislasi pada level nasional terkait anti terorisme serta mengharuskan negara untuk mengambil tindakan-tindakan represif dalam proses penanggulangan terorisme jika diperlukan, sebagaimana tertuang dalam artikel 23 huruf a dan b pada *Resolution 55/25, annex I* yang berbunyi (United Nations General Assembly, 2001):

*Article 23*

*Criminalization of obstruction of justice Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

*(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;*

*(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials*

Dalam pasal 23 tersebut pada poin a dan b dijelaskan bahwa negara direkomendasikan untuk menggunakan tekanan-tekanan (*hard power*) yang bersifat represif jika dirasa diperlukan dalam penanganan kasus terorisme. inilah yang mejadi landasan negara-negara di dunia, terasuk Indonesia

ketika mengambil sikap represif dalam penanggulangan terorisme. Segala bentuk pola kerjasama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara di dunia yang berada dibawah naungan PBB seperti yang sudah dijelaskan, merupakan bentuk dari *norm-setting*. Munculnya resolusi-resolusi dari Dewan Keamanan PBB, secara legal memiliki kekuatan untuk dipatuhi negara-negara anggota PBB.

### **Perkembangan Norma Internasional *War on Terror* dalam Perspektif Konstruktivisme**

Dalam melihat dinamika norma internasional terkait *war on terror* juga dapat ditinjau dari pendekatan konstruktivisme. Dengan paradigma ini maka akan dapat dilihat bagaimana norma internasional terkait *war on terror* itu dibentuk, dan aktor mana yang membentuk norma tersebut. Untuk itu perlu dipahami dulu asumsi-asumsi dasar kaum konstruktivisme dalam memandang dunia internasional.

Para kaum konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional pada dasarnya mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu "konstruksi sosial", yakni proses dialektika antara "struktur" dan "agen", dimana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan sosial-politik. Analisis hubungan antara struktur dan agen (aktor) menurut Giddens, struktur (yaitu aturan dan kondisi yang memandu tindakan sosial) tidak menentukan apa yang dilakukan aktor secara mekanis. Hubungan antara stuktur dan agen melibatkan pemahaman dan makna intersubjektif. Struktur benar-benar membatasi para aktor, tetapi aktor juga dapat mentransformasi struktur dengan memikirkannya dan bertindak padanya dengan cara baru (Robert, 2014). Artinya struktur bisa mempengaruhi agen, sedangkan agen juga bisa mempengaruhi pembentukan struktur. Proses dialektika antara agen dan struktur tersebut akan membentuk suatu ide, gagasan, pengetahuan bersama, bahkan identitas dan kepentingan yang akan menuntun para aktor dalam situasi pola hubungan yang alamiah, apakah bersifat kooperatif atau konflikual (Wendt, 1992). Kaum konstruktivisme juga meyakini bahwa tindakan aktor sangat dipengaruhi oleh persepsi atau pemaknaan terhadap suatu obyek, atau aktor lain, sebagaimana dikatakan oleh Alexander Wendt bahwa, "*a fundamental principle of constructivist social theory is that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meanings that the objects have for them*" (Wendt, 1992). Dengan jelas Wendt menyatakan bahwa tindakan aktor terhadap obyek atau aktor lain sangat ditentukan oleh persepsi atau pemaknaan terhadap obyek atau aktor lain tersebut, dimana persepsi atau pemaknaan tersebut terbentuk dari hasil konstruksi sosial.

Perilaku atau pilihan sikap yang diambil oleh sebuah negara terhadap suatu fenomena tidak dapat dipisahkan dari ide yang berasal dari konstruksi sosial yang kemudian telah dilembagakan menjadi identitas dan kepentingan. Sehingga perilaku negara akan cenderung menyesuaikan dengan identitas yang telah terbentuk untuk mendapatkan pengakuan sosial atas identitasnya tersebut (Wendt, 1992).

Pada intinya kaum konstruktivisme berpendapat bahwa dunia internasional dipengaruhi oleh adanya ide dan gagasan bersama yang menjadi sebuah norma dalam kerangka struktur internasional, yang akan mengatur perilaku para agen (dalam hal ini negara). Namun peran dari agen (negara) juga signifikan dalam interaksi “konstruksi sosial” ini. Karena negara bisa memunculkan ide-ide atau nilai-nilai tertentu dan melakukan “*share idea*” kepada struktur yang bisa menjadi sebuah norma dan menentukan kondisi internasional.

Isu terorisme pada masa kontemporer semakin menjadi isu arus utama dalam pergaulan internasional sejak terjadinya peristiwa 9 September di Amerika Serikat. Serangan terhadap gedung WTC yang dianggap salah satu simbol kekuatan Amerika Serikat seolah menegaskan bahwa isu terorisme benar-benar memberikan ancaman kepada dunia. Setelah peristiwa tersebut AS sebagai negara yang menjadi korban serangan terorisme, kemudian membangun wacana global untuk melakukan perang terhadap terorisme. Kelompok al-Qaeda yang semula dianggap sebagai kelompok militer, kemudian mulai diubah identitasnya oleh agen-agen yang memiliki pengaruh dalam membentuk struktur internasional melalui sebuah wacana untuk menjadikan al-Qaeda itu sendiri menjadi kelompok terorisme (Hülse et al., 2008).

Dalam paradigma atau pemikiran konstruktivisme, sebuah norma tidak muncul dengan sendirinya. Melainkan sebuah nilai atau norma muncul karena ada agennya atau biasa disebut *norms entrepreneurs* dimana dalam hal ini aktor yang memunculkan nilai atau norma biasanya dalam bentuk platform organisasi internasional ataupun negara yang melakukan upaya-upaya untuk menginternasionalisasikan nilai atau norma yang diyakini benar (Finnemore et al., 1998).

Dalam hal ini Amerika Serikat adalah negara yang menjadi *norms entrepreneurs*, karena AS merupakan negara yang paling gencar menawarkan wacana *war on terror* kepada komunitas internasional. Melalui wacana tersebut kemudian Amerika Serikat secara masif mengkampanyekan kejahatan terorisme, dengan menggunakan momentum serangan 9 September 2001, sebagai simbol kejahatan terorisme. Pada kasus-kasus terorisme yg terjadi selama ini yang dilakukan oleh para kelompok yang dimaknai sebagai teroris telah menargetkan korban secara acak. Orang tua, wanita, anak-anak, yang telah menjadi korban, semakin menegaskan bahwa

terorisme dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan dan melanggar HAM. Wacana yang disponsori oleh Amerika Serikat tersebut, secara pasti berhasil membangun persepsi komunitas internasional dalam memaknai terorisme sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga negara-negara di dunia secara mayoritas memahami bahwa terorisme telah memberikan ancaman terhadap kemanusiaan baik secara global maupun nasional. Pemahaman bersama yang terbentuk dari hasil konstruksi sosial tersebut kemudian mendorong komunitas internasional untuk menghasilkan aturan-aturan atau norma-norma yang berskala internasional yang akan menjadi landasan dasar bagi tindakan-tindakan masing-masing negara pada level nasional untuk menanggulangi ancaman terorisme tersebut (Kedang, 2017).

Pasca peristiwa serangan 11 September, AS memulai melakukan konstruksi terkait wacana perang melawan terorisme. Dalam berbagai kesempatan presiden AS yang waktu itu dijabat oleh George Walker Bush menyampaikan ide terkait wacana tersebut dengan tujuan seluruh komunitas internasional membenarkan bahwa terorisme harus dilawan dan dijadikan musuh bersama. Wacana *war on terror* disosialisasikan untuk dijadikan norma internasional agar memiliki legitimasi dan memudahkan AS untuk mengajak negara-negara lain melakukan perang melawan terorisme. Amerika Serikat telah menyebarkan nilai-nilai kepada dunia internasional yang seolah-olah nilai yang mereka tawarkan adalah kebenaran universal. Misalnya saja dalam berbagai kesempatan Presiden Bush mengaitkan perjuangan perang melawan terorisme sebagai perjuangan atas nilai kebebasan dan kemanusiaan. Selain itu pembangunan persepsi terkait siapa yang “baik” dan siapa yang “jahat” juga dilakukan untuk melegitimasi wacana perang melawan terorisme yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini pihak-pihak yang turut serta dalam melakukan perang melawan terorisme adalah pihak yang baik dan kelompok seperti Al-Qaeda sebagai pihak yang jahat (Kedang, 2017). Bahkan secara terbuka pasca peristiwa serangan 11 September, Bush telah mengaskan bahwa:

*Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated ..... This is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom. We ask every nation to join us. We will ask, and we will need, the help of police forces, intelligence services, and banking systems around the world (Bush, 2001).*

Dalam pernyataan Bush sebagai presiden AS waktu itu yang disampaikan pada 20 September 2001 telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menjustifikasi bahwa kelompok radikal dan kelompok teroris merupakan musuh bagi mereka. Bahkan negara yang memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang telah dijustifikasi sebagai kelompok teroris maka juga akan dianggap sebagai musuh yang akan diperangi oleh Amerika Serikat. Selain itu, dengan mengatasmakan nilai-nilai pluralisme, toleransi serta kebebasan (kemerdekaan), Amerika Serikat telah meminta kepada seluruh negara di dunia untuk turut serta dalam wacana perang melawan terorisme tersebut. Tidak hanya itu, sebagai negara super power, AS telah melakukan *share idea* kepada komunitas internasional bahwa perjanjian internasional yang mengatur perang melawan terorisme adalah norma internasional.

Pembahasan norma *war on terror* pada tahap ini adalah terkait penyebaran gagasan bersama yang dilakukan oleh *norms entrepreneurs* untuk membangun sebuah nilai bersama guna memerangi terorisme yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian identitas negara-negara di dunia secara mayoritas telah menganggap bahwa negara yang menghargai kemanusiaan (HAM) adalah negara yang mau ikut serta dalam wacana *war on terror*.

### **Kesimpulan**

Setelah peristiwa serangan teror di AS pada 11 September 2001 yang mengakibatkan banyak korban, telah memunculkan sebuah norma internasional terkait gerakan melawan terorisme. Negara-negara di dunia secara mayoritas telah melegitimasi norma tersebut dan berkomitmen untuk ikut serta dalam perang melawan terorisme. Norma ini dibentuk dengan menggunakan berbagai isu serta berbagai nilai-nilai yang berasal dari beberapa perspektif, diantaranya realisme, liberasi dan konstruktivis.

Pemikiran para kaum realisme yang mengutamakan hal-hal materialis dan rasional, menjadi salah satu nilai-nilai pemikiran yang digunakan dalam perkembangan norma *war on terror*. Isu keamanan nasional serta menganggap terorisme sebagai ancaman nyata, merupakan sisi dari perspektif realisme yang digunakan untuk membangun norma anti terorisme di dunia internasional. Selain itu dalam perspektif pemikiran kaum realisme, menempatkan gagasan tentang gerakan internasional *war on terror* sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan dari aktor-aktor hubungan internasional. Ketika ada negara seperti Amerika Serikat yang berusaha keras untuk mempopulerkan gagasan perang melawan terorisme sebagai suatu gerakan moral untuk melindungi keselamatan (HAM) masyarakat sipil, sejatinya dalam pandangan realisme, tindakan Amerika tersebut lebih dapat dipahami sebagai bentuk upaya pencapaian kepentingan, dalam hal ini kepentingan nasional dalam konteks keamanan.

Dalam perkembangannya, norma *war on terror* juga dapat dipahami dalam kerangka pemikiran kaum liberalisme. Peran dari instrumen organisasi internasional dan hukum internasional, yang sesuai dengan ciri khas pemikiran yang dikembangkan oleh kaum liberalisme juga mewarnai perkembangan wacana *war on terror*. Peran dari PBB, serta dengan munculnya instrumen hukum internasional, semakin memperkuat eksistensi wacana *war on terror*, yang mengakibatkan banyaknya negara yang mengikuti agenda perang melawan terorisme.

Selain paradigma realisme dan liberalisme, perkembangan norma *war on terror* juga dapat dilihat dalam kerangka pemikiran konstruktivisme. Dalam perkembangan norma *war on terror* telah menggunakan nilai-nilai moralitas, memperjuangkan HAM dan kebebasan, untuk menjadi landasan yang digunakan dalam dunia internasional sebagai fondasi gerakan melawan terorisme. Gagasan bersama terkait nilai-nilai kemanusiaan menjadi isu yang kuat untuk membangun identitas bersama bagi negara-negara untuk melawan terorisme.

Ketiga paradigma pemikiran tersebut telah mewarnai perkembangan norma internasional terkait perang melawan terorisme. Isu serta nilai-nilai yang dikembangkan dalam ketiga paradigma tersebut menjadi landasan dalam pengembangan norma *war on terror* dalam dunia internasional. Dengan demikian perkembangan norma *war on terror* dapat ditinjau secara lebih luas dengan menggunakan paradigma pemikiran realisme, liberalisme dan konstruktivisme. Landasan rasionalisme (terkait kepentingan keamanan nasional dan internasional) dari kaum realisme, peran organisasi internasional dan hukum internasional dari kaum liberalisme, serta penggunaan nilai-nilai moralitas dan HAM dari kaum konstruktivisme telah menjadi bagian dari proses perkembangan norma *war on terror*.

### Daftar Pustaka

- Bush, G. W. (2001). Address to a Joint Session of Congress and the American People [online]. 20 September. Tersedia di: <<https://2001-2009.state.gov/coalition/cr/rm/2001/5025.htm>> [diakses 18 Juli 2018].
- Cambridge Dictionary. (2018). Meaning of 'norm' in the English Dictionary [online]. Tersedia di: <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/norm>> [diakses 28 November 2018].
- Chotimah, H. C. (2016). Identitas Nasional dan Norma Internasional sebagai Pertimbangan Politik Indonesia dalam Merespon Aksi dan Jaringan Terorisme Global. *Politica* 7(2), pp. 189–209.
- Conces, R. J. (2009). Rethinking Realism (or Whatever) and the War on Terrorism in a Place Like the Balkans. *Journal of Social and Political The-*

- ory 56(120), pp. 81–124.
- Elman, C. (2007). Realism. Dalam: M. Griffiths (Ed.), *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*. New York: Routledge, pp. 11-20
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* 52(4), pp. 887–917.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Hülse, R., & Spencer, A. (2008). *The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn*. *Security Dialogue* 39(6), pp. 571–592.
- Kedang, A. Y. (2017). Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana *War on Terror*. *Jurnal Sospol* 3(2), pp. 21-42
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusuma, A. J. (2018a). *Isu Terorisme: Dalam Dimensi Material dan Imaterial*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Kusuma, A. J. (2018b). The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters* 24(5), pp. 3394–3398.
- Mbai, A. (2003). Terorisme dan penanggulangannya. Dalam: *Seminar Tentang Penegakan Hukum Terhadap Terorisme*. Bandung: BPHN Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- McDonald, R. I., & Crandall, C. S. (2015). Social Norms and Social Influence. *Current Opinion in Behavioral Sciences* 3, pp. 147–151.
- Messmer, W. B., & Yordan, C. (2010). The Origins of United Nations' Global Counter-Terrorism System. *Historia Actual Online* 22, pp. 173–182.
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antarbangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muladi. (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Nevers, R. de. (2007). Imposing International Norms: Great Powers and Norm Enforcement. *International Studies Review* 9(1), pp. 53–80.
- Perl, R. F. (2006). *Terrorism and National Security: Issues and Trends*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Robert, J. gorge S. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis. *Hukum Prioris* 2(2), pp. 109.
- Singh, R. (2015). "Defensive Liberal Wars": The Global War on Terror and the Return of Illiberalism in American Foreign Policy. *Revista de Sociologia E Politicia* 23(53), pp. 99–120.

- Sukma, R. (2003). Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional [online]. Tersedia di: <<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan Intl - rizal sukma.pdf>> [diakses 18 Juli 2018].
- Thontowi, J. (2013). HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris di Indonesia. *Pandecta* 8(2), pp. 127–139.
- United Nations. (2008). Status of international legal instruments related to the prevention and suppression of international terrorism [online]. Tersedia di: <[http://www.un.org/ga/sixth/63/Terrorism\\_Table\\_63rd.pdf](http://www.un.org/ga/sixth/63/Terrorism_Table_63rd.pdf)> [diakses 12 Juli 2018].
- United Nations General Assembly. (2001). 55/25 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Pub. L. No. 55/25 [online]. Tersedia di: <[https://www.unodc.org/pdf/crime/a\\_res\\_55/res5525e.pdf](https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf)> [diakses 12 Juli 2018].
- United Nations General Assembly. (2006). 60/288. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy [online]. Tersedia di: <<https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy>> [diakses 12 Juli 2018].
- United Nations Office of Counter Terrorism. (2006). UN Global Counter-Terrorism Strategy [online]. Tersedia di: <<https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/un-global-counter-terrorism-strategy>> [diakses 20 Juli 2018].
- United Nations Security Council. (n.d.). Resolutions adopted by the United Nations Security Council since 1946 [online]. Tersedia di: <<http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/>> [diakses 17 Juli 2018].
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It : The Social Construction of Power Politics. *International Organization* 46(2), pp. 391-425